



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 112-123

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pelaku Anak Yang Melakukan Penganiayaan

Nayandra Keysha Putri Maharani

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: [nayandrakeysha1926@gmail.com](mailto:nayandrakeysha1926@gmail.com)

### Abstrak

Sebagaimana kita tahu bahwa anak adalah penerus bangsa yang akan melanjutkan kehidupan berbangsa, sudah seharusnya anak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan keselamatan jiwa. Tidak hanya orang tua yang berkewajiban untuk menjaga perlindungan anak tetapi negara, masyarakat juga mempunyai tugas untuk mensejahterakan dan memberi perlindungan kepada anak. Anak harus mendapatkan kebebasan dan terpenuhinya hak asasi anak sehingga ia bisa berkembang dengan mempunyai moral, etika dalam bermasyarakat. Akan tetapi di luar sana banyak anak yang tidak memperoleh kasih sayang dan bimbingan dari orang tua serta lingkungan masyarakat yang tidak mendukung untuk pertumbuhan mental dan fisiknya, sehingga menyebabkan anak tersebut bisa melakukan hal hal yang bersinggungan dengan hukum seperti berkelahi, mencuri, dan lainnya. Sehingga tulisan ini mengangkat tentang bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pidana pada anak yang bertindak kekerasan, dan bagaimana perlindungan hukum yang akan di berikan kepada anak yang bermasalah dengan hukum.

Kata Kunci: *Kekerasan, Anak, Tindak Pidana Anak*

## Abstract

As we know that children are the successors of the nation who will continue the life of the nation, children should receive love, protection and soul safety. It is not only parents who are obliged to protect children, but the state and society also have the duty to prosper and protect children. Children must get freedom and fulfill children's human rights so that they can develop by having morals, ethics in society. However, there are many children out there who do not get love and guidance from parents and a community environment that does not support their mental and physical growth, causing the child to do things that intersect with the law such as fighting, stealing, and others. So that this paper raises about how the form of criminal legal liability for children who act violently, and how legal protection will be provided to children in trouble with the law.

Keywords: *Violence, Children, Child Criminal*

## PENDAHULUAN

Anak merupakan manusia yang umurnya muda dalam jiwa dan perjalanan hidup yang mudah dipengaruhi oleh keadaan di dekatnya (Koesnan, 2005). Adapun definisi anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu adalah anak diartikan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ialah yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, serta anak yang masih dikandung.

Kehadiran Anak merupakan karunia yang selalu di tunggu oleh para orang tua dengan hal seperti itu orang tua sudah pasti mempersiapkan pendidikan mulai dari pendidikan moral, etika, sopan santun dan lain-lain. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak bisa saja melakukan hal-hal yang negatif karna terbawa oleh suasana lingkungan sekitar yang tidak mendukung seperti pertemanan di lingkungan sekolah atau salah pergaulan sehingga anak tersebut harus bermasalah dengan hukum . melihat dari pasal 1 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan bahwa anak yang berurusan pada hukum yaitu anak yang bermasalah secara hukum, anak sebagai saksi kejahatan, serta anak sebagai korban kejahatan, dijelaskan pada pasal 1 angka 3 UU SPPA bahwasanya anak yang mempunyai konflik hukum yang kemudian dikatakan anak yaitu anak yang mencapai umur 12 (dua belas) tahun, namun belum genap 18 (delapan belas) tahun yang dicurigai berbuat tindak kejahatan.

Dibalik mengapa anak tersebut bisa melakukan tindak kejahatan pastinya akan ada banyak faktor yang melatarbelakangi hal tersebut seperti faktor eksternal dan faktor internal, sebagai keluarga harus bisa memahami pembentukan nilai remaja yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, serta mempengaruhi bagaimana seorang anak berinteraksi dengan sekitarnya. Faktor yang sangat mempengaruhi pembentukan perilaku anak adalah keluarga, sekolah, agama dan lingkungan bermasyarakat. pergaulan yang baik akan

membuat anak melakukan hal-hal yang sesuai norma etika bermasyarakat, tetapi jika ia bergabung dengan pergaulan yang negatif maka ia akan mengikutinya.

Jika anak yang terlibat dengan hukum maka pendekatan restoratif yang dipakai yakni menyelesaikan perkara yang melibatkannya korban, pelaku, keluarga korban/pelaku, serta pihak yang berkaitan agar solusi dicari dengan adil secara bersama-sama, lebih mengutamakan restoratif daripada retributif, sistem peradilan anak di Indonesia menggunakan pendekatan restoratif.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum kepada anak seperti pendampingan aparat kelurahan, masa penahanan yang cenderung lebih singkat dibandingkan orang dewasa, pelayanan yang diberikan kepada anak oleh badan kepolisian khusus, termasuk adanya pemisahan narapidana anak terhadap tahanan orang dewasa, ini menjadi satu diantara bentuk yang diberi terkait perlindungan hukum pada anak.

## METODE PENELITIAN

Metode yuridis normatif menjadi jenis penelitian yang dipakai, yaitu mengkaji bahan kepustakaan dan menganalisis ketentuan perundangan serta mencari data yang tercantum di dalam literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor Anak Melakukan Tindak Kekerasan

Sebagaimana kita tahu bahwa anak adalah peniru yang baik dari lingkungannya, entah perilaku dari orang tua, lingkungan sekitar, pertemanan dan lain-lain. Tidak menutup kemungkinan tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa bisa dilakukan juga oleh anak, melihat banyaknya faktor yang bisa memicu anak akan melakukan tindak kekerasan seperti faktor internal, faktor keluarga, dan faktor lingkungan.

#### 1. Faktor internal

Faktor internal terbentuk di dalam individu itu sendiri seperti ketidakstabilan emosi dan pengendalian diri yang rendah sehingga menyebabkan perkelahian dan sikap ingin menonjolkan keberanian diri di depan teman atau lawannya. Lingkungan Keluarga juga menjadi salah satu yang berpengaruh terhadap pendidikan moral dan etika, karena orang tua akan memberikan contoh perilaku yang positif terhadap anak, tetapi jika di amati tidak sedikit orang tua yang memberikan atau memperlihatkan contoh yang kurang baik di depan anak, tak jarang juga anak mendapatkan kekerasan fisik dari orang tua karena ia menjadi tempat pelampiasan sang orang tua dari hal itu lah sang anak mencontohkan hal

negatif yang orang tua nya perbuat kepada nya lalu ia mempraktekan hal tersebut kepada lingkungan pertemanan nya. Hal tersebut bisa menjadi faktor anak berani melakukan tindak kekerasan kepada lingkungan sekitar nya, ketika anak tersebut mendapat perlakuan yang kurang baik akan menimbulkan harga diri yang rendah dan merasa di sia siakan dan mempunyai sifat antisosial terhadap lingkungan nya. Terdapatnya konflik dalam diri sendiri yang selanjutnya menggunakan prosedur pelarian diri yang tidak rasional (Kartono, 1982).

## 2. Faktor lingkungan

Salah satu hal yang penting adalah pengawasan yang di berikan orang tua kepada anak ketika ia berada di lingkungan bermasyarakat , tetapi hal tersebut terkadang di anggap remeh oleh orang tua sehingga kurang nya pengawasan yang di lakukan sehingga anak merasa bebas dan tidak mempunyai kontrol sosial sehingga ia bergaul dengan kelompok kelompok yang membawa dampak negatif , banyak lingkungan masyarakat yang tidak kondusif sehingga aksi kekerasan mudah terlihat oleh anak hal tersebut lambat laun akan mempengaruhi dampak psikologis anak tersebut sehingga ia juga akan melakukan hal yang sama , lingkungan pertemanan juga bisa membawa efek negatif jika pertemanan tersebut sering melakukan tawuran, minum minuman ber alkohol dan lain lain. Lingkungan di dalam sekolah juga mempunyai peranan dalam pembentukan perilaku seseorang, jika ia bergaul dengan teman teman yang membawa dampak positif maka ia akan terbawa dalam lingkungan yang positif juga akan tetapi jika ia salah bergaul dengan teman yang membawa ke arah negatif, lambat laun ia akan mengikuti perilaku dari pertemanan tersebut, Bambang Mulyono mengatakan jika sekolah yaitu tempat pendidikan formal yang berperan agar anak-anak berkembang berdasarkan keterampilan serta pengetahuan yang dimiliki dengan tujuan untuk membuat anak berupaya meningkatkan kreativitas, pengetahuan serta keterampilannya (Mulyono, 1995).

## 3. Faktor Eksternal

Ada banyak nya faktor eksternal yang mempengaruhi seperti bebas nya akses internet yang membuat anak bisa meng eksplor berbagai macam hal di internet seperti tontonan yang mengandung unsur kekerasan , dari apa yang di tonton bisa membuat anak ingin melakukan hal tersebut sehingga ia bisa merasa bangga bahwa ia bisa mencontoh dari apa yang ia tonton dan ingin menarik perhatian . serta pengaruh dari minuman beralkohol serta obat obatan bisa memicu anak tersebut melakukan tindak kekerasan.

Bagaimana Sanksi Hukum Yang Di Berlakukan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Pada peraturan perundang-undangan No. 11 tahun 2012 yang mengatur sistem peradilan pidana terhadap anak, yang dinyatakan jika anak berurusan pada hukum yaitu anak yang berkonflik secara hukum, anak sebagai saksi pada tindakan pidana, serta anak sebagai korban dari tindakan pidana. Dalam undang-undang yang menyatakan bahwasanya anak yang memiliki konflik pada hukum yaitu berusia sudah mencapai 12 tahun, namun belum berusia 18 tahun yang terduga bertindak pidana. Undang-undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dengan khusus diatur diversifikasi serta restorative justice yang tujuannya agar sebisa mungkin anak dijauhkan dari proses pengadilan agar tidak terjadi labeling kepada anak yang sedang memiliki konflik hukum dan harapan agar anak diperlakukan adil serta keadilan dapat kembali ke masyarakat menjadi satu diantara wujud perlindungan hukum yang didapatkan. Sebelum adanya undang-undang No. 11 tahun 2012 sistem peradilan anak, terdapat undang-undang No. 3 tahun 1997 yang mengatur peradilan anak bahkan tiap anak yang melakukan tindak terpidana akan dilakukan proses hukum.

Selanjutnya undang-undang No. 3 tahun 1997 tidak terdapat adanya proses peradilan penanganan perkara di luar pengadilan, diversifikasi ini muncul saat adanya undang-undang smpa yang baru dan menjadi pembeda dari yang lama yakni undang-undang No. 1997. Tindak pidana yang dapat melalui proses diversifikasi yaitu yang terancam pidananya kurang dari 7 tahun serta termasuk di atas 7 tahun ataupun melebihinya, bila anak tersebut bertindak pidana yang berulang tidak sejenis maka proses diversifikasi tidak bisa dilakukan.

Anak yang di duga melakukan tindak pidana penganiayaan harus mempertanggungjawabkan apa yang telah di perbuat jika terbukti bersalah dan harus di jatuhkan sanksi pidana. Untuk mengetahui bahwa anak tersebut melakukan kekerasan maka harus di buktikan dengan memenuhi unsur kesengajaan yang menyebabkan luka. Penganiayaan dalam Doktrin hukum pidana memiliki beberapa unsur yaitu unsur kesengajaan, adanya perbuatan, dan adanya akibat perbuatan seperti luka pada tubuh atau rasa sakit, unsur tersebut harus terpenuhi sebelum anak di dakwa melakukan penganiayaan. Penganiayaan terbagi menjadi 3 yaitu penganiayaan yang bersifat ringan, penganiayaan berat, serta penganiayaan yang menyebabkan kematian. Moeljatno, menyebutkan bahwa seseorang mustahil untuk di mintai pertanggungjawaban (dijatuhkan hukuman pidana) kecuali ia tidak melaksanakan tindakan pidana, namun meski melaksanakan tindakan pidana tapi yang tidak semuanya bisa dipidanakan.

Maknanya anak akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan akan diproses oleh hukum meskipun penanganan yang dilakukan akan mempunyai perbedaan dari pemeriksaannya hingga penahanannya. Dalam sistem peradilan anak ini diberlakukan asas

hukum "lex specialis derogat legi generalis" yang diartikan bahwasanya hukum umum dikesampingkan oleh peraturan hukum khusus. Terdapat pada Undang-Undang No. 11 tahun 1997 Pengadilan Anak yang selanjutnya berganti jadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak harus mendapatkan perlindungan terlebih perlindungan hukum.

Adanya 3 kategori anak yang terlibat dalam hukum terdapat di dalam UU SPPA, yang pertama yaitu anak sebagai saksi dari tindakan pidana, anak sebagai korban dari tindakan pidana, serta anak sebagai pelaku dari tindakan pidana. Lalu dalam hal menjatuhkan sanksi ini terdapat pada pasal 69 ayat 2 UU SPPA menyebutkan bahwa pelaku tindakan pidana yang anak lakukan bisa diberikan dua jenis sanksi, pertama adalah tindakan yang pelaku lakukan berusia kurang 14 tahun kemudian sanksi pidana terhadap pelaku yang umurnya melebihi 15 tahun.

Ada 2 macam sanksi yang dapat diberikan kepada pelakunya dari tindak pidana yang anak lakukan, adanya sanksi tindakan ( pelaku yang di umurnya kurang 14 tahun ) serta sanksi pidana ( terdapat dalam pasal 69 UU SPPA )

- a. Sanksi tindakan, maksud dari sanksi tindakan yakni dengan mengembalikan pada wali ataupun orang tua, diserahkan terhadap seseorang, perawatan di LPKS, perawatan di rumah sakit jiwa, pelatihan/pendidikan formal wajib diikuti yang badan swasta ataupun pemerintah adakan, memperbaiki dampak dari tindak pidananya, serta mencabut surat izin mengemudi.
- b. Sanksi pidana, ini meliputi pidana tambahan dan pokok (Pasal 71 UU SPPA). Pidana pokok ini meliputi, membina di penjara atau lembaga, pidana melalui syarat (yang terdiri atas membina di luar pengawasan, pelayanan masyarakat, serta lembaga), pelatihan kerja, membina penjara atau lembaga. Pidana tambahan yang meliputi, mematuhi kewajiban adat, merampas keuntungan yang tidak pidana dapatkan.,

Dalam masa pempidanaan , anak mempunyai hak yang di atur di oleh pasal 3 undang-undang No. 11 tahun 2023 (tentang sistem peradilan pidana anak , antara lain yakni:

1. Memperlakukan anak secara selayaknya berdasarkan umur yang dimiliki;
2. Mendapatkan perlindungan hukum serta bantuan lainnya yang efektif;
3. Mengadakan kegiatan rekreasi;
4. Terbebas dari rasa menyisa ataupun diperlakukan kejam, yang tidak manusiawi sehingga menjatuhkan martabat serta derajatnya;
5. Tidak menjatuhkan pidana mati ataupun dipidana seumur hidupnya;
6. Tidak adanya penangkapan ataupun penjara, terkecuali menjadi pengupayaan akhir

serta pada waktu yang sangat singkat.

7. Mendapatkan keadilan dalam peradilan Anak secara objektif, dan sidang yang tertutup untuk umum;
8. Identitasnya yang lindungi;
9. Mendapatkan pendampingan dari pihak wali ataupun orang tua serta orang yang anaknya percayai;
10. Mendapatkan dukungan sosial;
11. Mendapatkan kehidupan personal;
12. Mendapatkan akses khusus terutama untuk anak berkebutuhan khusus;
13. Mendapatkan pendidikan;
14. Mendapatkan pelayanan kesehatan;
15. Mendapatkan hak lainnya yang berdasarkan ketetapan peraturan perundang-undangan.

Menerapkan hukum pidana yang dipakai untuk pemidanaan anak yang di bawah umur berbeda dari pidana yang di berikan untuk orang dewasa , dengan adanya pemisahan perlakuan hukum antara anak dan orang dewasa ini mempunyai tujuan agar orang dewasa tidak mempengaruhi anak tersebut. Tertera di dalam Pasal 1, penyidikan yang dilakukan penyidik khusus anak, serta penyidik anak harus dilakukan sebagai penyidikan kepada anak. Pada pasal 6 dinyatakan: dalam pelaksanaan tugasnya penyidik, penuntut umum, serta penasihat hukum tidak menggunakan pakaian dinas atau toga. Pasal 8 ayat 1 sidang tertutup saat hakim memeriksa perkara anak, yang bertujuan agar anak tersebut tidak mengalami tekanan mental dan bersedia memberitahukan kejadian yang di alami nya.Saat proses penyidikan perkara anak wajib di rahasiakan dan di lakukan dengan cara kekeluargaan .

Di dalam sistem peradilan anak jika anak melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan hilangnya nyawa ,akan diperlakukan sebagaimana ketentuan yang sudah berlaku, dengan meneliti bagian-bagian pasal yang didakwakan, akan tetapi prosesnya sesuai dengan hukum No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak . Jika terlihat pada undang-undang No. 11 tahun 2012 sistem peradilan anak menyebutkan bahwa pidana dipenjarakan kepada anak yang melaksanakan tindakan kejahatan yaitu terlama adalah  $\frac{1}{2}$  yang maksimal pidana penjaranya kepada orang dewasa, dalam peradilan anak tidak berlakunya pidana seumur hidup maupun pidana. Terpidana penjara yang anak dapatkan di LPKA berlaku apabila perbuatan yang anak tersebut lakukan memberikan bahaya pada masyarakat, anak yang dipenjara menjadi pengupayaan akhir yang berlaku, akan tetapi jika

pidana yang diancam kepada anak dipidana mati ataupun seumur hidup sehingga akan diubah yang waktu terlamanya yaitu 10 tahun pidana dipenjara.

#### Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak Di Bawah Umur

Anak sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dari aspek hukum, Perlindungan pada anak sudah tertera pada undang-undang dasar 1945 pasal 34 adalah, bahwasanya negara akan melindungi anak terlantar dan fakir miskin. Undang-undang No. 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak juga menjelaskan jika pemenuhan dan perlindungan hak asasi kepada anak sebagai pertanggungjawaban keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan pusat. Negara mengedepankan perlindungan yang anak dapatkan yang berhadapan pada hukum saat menjalankan setiap tahap pemeriksaan dalam proses hukum serta negara akan memberi kelonggaran terhadap tindak pidana yang tersangka anak lakukan dengan memperhatikan bahwa anak yaitu generasi yang meneruskan bangsa yang perlu terlindungi serta memperlakukannya dengan manusiawi. Perlindungan terhadap anak memiliki lima pilar yang sangat berpengaruh yakni negara, pemerintah daerah, masyarakat, pemerintah, keluarga, serta orang tua. 5 pilar ini menjadi pilar yang saling berkaitan dengan fungsi perlindungan terhadap anak (Fitriani, 2016).

Dalam hal perlindungan terhadap anak tidak boleh di lakukan dengan cara yang berlebihan dan tetap memperhatikan dampak terhadap lingkungan sehingga perlindungan yang di berikan tidak akan berdampak negatif terhadap anak. Dalam hal pelaksanaannya di lakukan secara rasional dan memiliki tanggung jawab yang bermanfaat serta efisien.

Dalam pasal 21 hingga pasal 25 undang-undang No. 35 tahun 2014 selanjutnya berubah jadi undang-undang no. 23 tahun 2002, merupakan tanggung jawab serta kewajiban pemerintah dan negara pada penyelenggaraan perlindungan kepada anak yakni:

1. Hak asasi setiap anak di jamin serta menghormati tanpa adanya pembedaan suku, agama, kelamin, ras serta kondisi anak
2. Memberi dukungan dalam penyelenggaraan berupa sarana maupun prasarana
3. Menjamin semua aspek perlindungan, pemeliharaan maupun kesejahteraan yang memastikan hak dan kewajiban wali serta orang tua ataupun pihak lainnya yang bertanggung jawab secara hukum kepada anak serta penyelenggaraannya terhadap perlindungan anak diawasi.

Perlindungan anak merupakan sebuah usaha agar anak dilindungi untuk bisa melakukan hak serta kewajiban yang dimiliki dengan rata. Salah satunya dengan cara membina, melakukan pembimbingan, serta adanya pendampingan, pencegahan, penjaminan, pengaturan, pencegahan yang edukatif mendidik serta upaya ini tidak

diabaikan aspek-aspek mental, seperti sosial dan fisik anak. Dalam aspek perlindungan anak, peran Peradilan Pidana Anak akan meninjau dari psikologi yang tujuannya untuk membuat anak tidak mendapat penganiayaan, kekerasan, dan lain-lain. Anak di berikan perlindungan hukum bahkan sebelum memulai persidangan, serta selama menjalani persidangan dan setelah sidang berakhir.

Dalam undang-undang No 4 tahun 1979 yang mengatur tentang kesejahteraan kepada anak dalam pasal 2 menjelaskan bahwa:

1. Anak mempunyai hak memperoleh kesejahteraan, mendapatkan bimbingan dari keluarga ataupun bimbingan khusus agar menunjang tumbuh kembang
2. Dalam mengembangkan kemampuan dan kehidupan bersosialnya, anak berhak untuk mendapatkan pelayanan serta agar jadi pribadi warga negara yang bermanfaat dan baik.
3. Anak harus mendapatkan perlindungan baik saat masih dikandung ataupun ketika lahir.
4. Anak harus diberi perlindungan dari lingkungan hidup yang bisa mengancam pertumbuhan dan perkembangan

Merujuk kepada pasal 4 UU SPPA, dalam melewati masa pidana anak mempunyai hak atas:

- a. Pemangkasan masa pidana
- b. Penyesuaian
- c. Cuti berkunjung ke keluarga
- d. Bebas bersyarat
- e. Cuti menjelang bebas
- f. Cuti bersyarat
- g. Adanya berbagai hal lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam tahap perlindungan yang dikasih pada pelaku anak tidak hanya melalui proses pengadilan, tetapi bisa di selesaikan melalui proses diversifikasi, yang mencari penyelesaian dengan adil yang menekankan pada pemulihan bukan untuk mencari pembalasan atau yang di kenal dengan pendekatan restorative justice (Wahyudhi, 2015).

Perlindungan hukum yang dikasih pada anak yang bermasalah dengan hukum.

1. Konsep diversifikasi, yakni pengadilan proses menyelesaikan kasus anak yang melaksanakan tindak pidana pada proses melalui pengadilan menjadi proses penyelesaian secara kekeluargaan atau berdamai antara korban dan pelaku yang didampingi keluarga, polisi, serta lembaga pemasyarakatan anak. Bentuk dari hasil persetujuan diversifikasi, yaitu:

- a. Berdamai ataupun tidak ada ganti rugi
  - b. Menyerahkan kembali pada wali ataupun orang tuanya dari anak tersebut
  - c. Mau mengikuti pendidikan ataupun ikut dalam pelatihan yang di berikan dari lembaga pendidikan atau LPKS selama tiga bulan.
2. Konsep Restorative Justice, yakni Proses ketika seluruh pihak yang mempunyai kepentingan bertemu bersama untuk menyelesaikan akibat dari pelanggaran yang di buat secara bersama sama demi kepentingan masa depan. Konsep Restorative Justice ini adalah konsep yang di sarankan dalam melaksanakan sistem diversi kepada anak yang menjadi pelaku, di sebutkan pada pasal 1 angka 6 UU SPPA bahwaanya Restoratif ini yakni dengan menyelesaikan perkara menggunakan cara yang melibatkannya keluarga korban/pelaku, korban, dan pelaku serta para pihak lainnya yang bersangkutan agar bisa bersama menyelesaikan masalah dengan adil dan menekankan pemulihan kepada kondisi semua serta tidak menimbulkan rasa balas dendam.

## SIMPULAN

Berdasarkan rangkaian materi yang di jabarkan di atas mengambil kesimpulan bahwa ada banyaknya faktor yang mempengaruhi anak bisa berkonflik dengan hukum yaitu ada faktor internal, eksternal, serta faktor lingkungan,

Faktor internal yang di maksud adalah yang di timbul dalam diri pribadi karna Kurangnya pengawasan yang orang tua berikan sehingga anak kehilangan kontrol sosial yang membuat ia bergaul dengan kelompok yang salah, pengawasan dan kehadiran orang tua yaitu sesuatu yang terpenting saat membentuk karakter anak di dalam lingkungan sosial, jika orang tua memberi contoh yang kurang baik seperti melakukan kekerasan di depan anak, sehingga anak nantinya bertindak hal serupa di lingkungan sosialnya seperti apa yang orang tuanya lakukan dan ini menjadi salah satu hal yang berdampak kepada tingkah laku terhadap anak tersebut.

Faktor eksternal juga berdampak yaitu ketika tontonan yang di tonton anak tidak mempunyai pengawasan dari orang tua sehingga anak bisa mengakses internet dengan mudah , karna internet mempunyai jangkauan yang luas dan beberapa aplikasi mudah di akses oleh semua kalangan umur ,tidak menutup kemungkinan bahwa anak akan mengakses hal yang berunsur dewasa, sehingga ia menjadi kecanduan dan akan membuat ia terdorong untuk melakukan hal hal di luar kendalinya. Jika seseorang sudah kecanduan maka akan sulit untuk mengontrol diri.Faktor lingkungan pun tidak menutup kemungkinan menjadi faktor penting dalam pengaruh hal ini, ketika seorang anak ada di

lingkungan yang tidak mendukung untuk perkembangan seperti lingkungan yang sering terjadi kejahatan, banyak terjadi tawuran maka anak tersebut akan melihat dan terdorong untuk melakukan hal yang serupa.

Anak yang sedang berurusan pada hukum ini sebagai hal yang di perhatikan oleh pemerintah dan lingkungan sekitar, banyak sekali kasus penganiayaan yang pelakunya bukan hanya orang dewasa tetapi anak yang di bawah umur juga dapat melakukan hal tersebut yang terkait dengan faktor faktor yang menjadi cikal bakal pembentuk karakter anak.

Penanganan anak yang bertindak pidana ini penanganan pidananya berbeda kepada orang dewasa, karna penanganannya tindak pidana kepada anak harus melihat berbagai unsur yang tidak membuat anak tersebut mengalami tekanan, penyidikan terhadap anak juga harus merupakan penyidik anak serta hakim yang bertugas tidak memakai baju dinas atau toga untuk menghindari tertekan mental serta bersifat kekeluargaan. Bila anak itu dibuktikan melakukan penganiayaan jadi ia perlu mempertanggung jawabkan hal yang ia lakukan dalam undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak menyebutkan jika pidana penjara yang anak dapatkan yaitu terlama  $\frac{1}{2}$  dari maksimal pidana penjara orang dewasa, dalam peradilan anak tidak di berlakukan pidana mati dan pidana seumur hidup.

Perlindungan yang di harus di berikan kepada anak menjadi hal yang serius untuk di laksanakan dengan memperhatikan hak asasi anak tersebut di hormati serta di jamin keamanannya, kesejahteraan serta pemeliharaan dan tanggung jawab yang di lakukan orang tua, wali maupun orang yang mempunyai wewenang sesuai hukum.

Serta Anak yang mengalami konflik dengan hukum mempunyai perlindungan yang harus ia dapatkan yaitu perlindungan dengan konsep diversifikasi, mengalihkan proses penyelesaian tindak pidana dari proses melalui pengadilan kepada proses penyelesaian secara kekeluargaan atau secara berdamai antara pelaku dan korban yang didampinginya oleh keluarga, polisi, lembaga pemasyarakatan anak. serta Konsep Restorative Justice, Proses ketika para pihak yang mempunyai kepentingan bertemu bersama untuk menyelesaikan akibat dari pelanggaran yang di buat secara bersama sama demi kepentingan masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, Rini (2016) Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa-Aceh, h. 2
- Kartono, Kartini (1982) Psikologi Anak, Alumni, Bandung, hlm 149
- Koesnan, R.A (2005) Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur, Bandung, hal 99
- Moeljatno. Op. Cit., hal 135
- Muliyono, Bambang (1995) Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya, Kanisius, Yogyakarta, hlm 29
- Wahyudhi, Dheny (2015) Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice, Jurnal Hukum Universitas Jambi, Jambi, h. 6.